

BAB IV

TINJAUAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG MAHAR HAFALAN AL QUR'AN DAN PANDANGAN GURU-GURU *TAHFIZH* YAYASAN ISLAMIC CENTRE SUMATERA UTARA

A. Pemberian Mahar Hafalan Al Qur'an Guru-guru Tahfizh Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara

Hasil penelusuran penulis terhadap guru-guru tahfizh di Yayasan Islamic Centre Sumut penulis menemukan sekitar 5-6 guru tahfizh yang memberikan mahar pernikahan berupa hafalan Al Qur'an. Namun penulis dalam skripsi ini memuat hasil wawancara dengan tiga guru tahfizh sahaja. Hal ini sebab menurut penulis ketiga guru ini memiliki latar belakang dan alasan yang menarik dibanding guru-guru lainnya dalam memberikan mahar berupa hafalan Al Qur'an. Berikut hasil yang penulis rangkum dari hasil wawancara penulis dengan ketiga guru tahfizh tersebut;

1. M. Taufik Fadli

Diantara guru tahfizh yang penulis wawancarai ialah saudara M. Taufik Fadli (29). Beliau merupakan guru tahfizh di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Yayasan Islamic Centre Sumut. Menikah pada tanggal 19 oktober 2016 dengan Nur Rahmi Harahap. Beliau menjelaskan bahwa mahar yang diberikan pada saat pernikahan kepada istrinya ialah berupa hafalan Al Qur'an sebanyak 10 juz. Hafalan tersebut beliau berikan sebagai mahar

kepada calon istri dengan cara dibacakan selama 3 hari berturut-turut dan didengar langsung oleh calon istri. Hafalan Al Qur'an yang dibacakan mencakup 9 surah. Dimulai dari surah Al Fatihah hingga surah At Taubah.¹

Beliau menjelaskan bahwa pembacaan ayat-ayat suci tersebut berlangsung selama 3 hari. Pada hari pertama hafalan yang dibaca sekitar 5 juz Al Qur'an, yaitu surah Al Fatihah, Al Baqarah, Ali Imran, dan An Nisa'. Pada hari kedua hafalan yang dibacakan adalah lanjutan surah yang sudah dibacakan pada hari sebelumnya terdiri dari surah Al Maidah, Al An'am, dan Al A'raf. kemudian pada hari ketiga bertepatan pada hari saat berlangsungnya akad nikah hafalan yang dibacakan adalah surah At Taubah.

Hal yang melandasi pemberian mahar hafalan Al Qur'an tersebut ujar beliau disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya; pertama sebab dari pihak istri yang meminta kepada beliau agar diberikan mahar pernikahan dengan bentuk hafalan Al Qur'an. Kedua beliau juga pada sebelumnya telah memberikan uang hantaran kepada keluarga besar istri sejumlah 15 juta

¹ M. Taufik Fadli, Guru tahfiz MTs Yayasan Islamic Centre Sumut, Medan, wawancara pribadi, jum'at, 13 Juni 2020.

rupiah. Sehingga menurut beliau pemberian mahar berupa uang atau barang dan sebagainya tidak mesti lagi diberikan.²

2. Muliadi Arisandi Lubis

Kemudian penulis juga mewancarai saudara Muliadi Arisandi Lubis (28). Beliau merupakan Wakil Kepala Madrasah Aliyah Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara bidang Tahfizh. Menikah pada tanggal 24 Februari 2017 dengan saudari Ariska Nasution. Beliau menjelaskan bahwa mahar yang diberikan pada saat pernikahan kepada istrinya ialah berupa hafalan surah Ar Rahman dan cincin emas 3 gram. Hafalan tersebut beliau berikan sebagai mahar kepada calon istri dengan cara dibacakan pada hari pernikahan atau beberapa menit sebelum berlangsungnya akad nikah.

Beliau menjelaskan bahwa mahar yang akan diberikan pada awalnya hanya sebuah cincin semas seberat 3 gram. Namun belakangan hari calon istri meminta mahar tambahan berupa hafalan surah Ar Rahman.³ Hal itu karena pernikahan dengan mahar hafalan Al Qur'an merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi calon istri sebab hal yang demikian sedang

² *Ibid.*

³ Surah urutan ke 55 dalam Al Qur'an pada juz 27 dan terdiri dari 78 ayat

menjadi *trend* dalam pernikahan masa kini khususnya dikalangan selebgram muslim dan muslimah.⁴

3. Fahmi Arif. S

Selanjutnya penulis juga mewawancarai saudara Fahmi Arif. S (24), seorang guru tahfizh di Madrasah Aliyah Yayasan Islamic Centre Sumut. Dari hasil wawancara penulis dengan beliau diketahui bahwa yang bersangkutan juga memberikan mahar berupa hafalan Al Qur'an. Menikah pada tanggal 28 november 2016. Beliau menuturkan bahwa pada saat pernikahan mahar yang diberikan pada calon istri berupa hafalan surah As Sajadah.⁵ Surah tersebut dibacakan pada saat akad nikah telah berlangsung beberapa saat.

Beliau kemudian menjelaskan bahwa yang melatar belakangi pemberian mahar dengan surah As Sajadah tersebut sebab menurut beliau mahar hafalan Al Qur'an adalah suatu perkara yang lazim dan memang diperbolehkan. Beliau mengemukakan beberapa alasan, diantaranya; pertama sebab Al Qur'an memiliki nilai yang agung dan teramat tinggi.

⁴ Muliadi Arisandi, Wakil kepala Madrasah Aliyah bid. Tahfizh Yayasan Islamic Centre Sumut, Wawancara pribadi, Medan, rabu, 11 Juni 2020.

⁵ Surah urutan ke 32 dalam Al Qur'an pada juz 21 dan terdiri dari 30 ayat

Kedua ada sebuah hadis sahih yang mana Rasulullah membenarkan seorang sahabat untuk menikahi seorang wanita dengan beberapa ayat Al Qur'an yang ia hafal. Ketiga sebab mahar mesti menyesuaikan dengan keinginan dan keridhaan istri.⁶

B. Pandangan Para Guru Tahfiz Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara Terhadap Mahar Hafalan Al Qur'an

Selain mewawancarai para guru Tahfiz di Ma'had Tahfiz Al Qur'an Yayasan Islamic Centre Sumut yang pada prakteknya memberikan mahar pernikahan hafalan Al Qur'an, penulis juga meminta pandangan guru-guru tahfiz lainnya dalam menyikapi perkara ini. Pandangan terhadap perkara tersebut diantara para guru tahfiz lainnya disikapi dengan perbedaan pandangan dan pendapat. Berikut penulis uraikan pandangan para guru tahfiz tersebut terhadap perkara mahar hafalan Al Qur'an beserta hal-hal yang menjadi argumentasi mereka.

1. Ahmad Suhaili

Diantara guru tahfiz yang penulis minta pendapatnya dalam menyikapi fenomena ini ialah saudara Ahmad Suhaili (35). Yang

⁶ Fahmi Arif, Guru tahfiz madrasah aliyah Yayasan Islamic Centre Sumut, wawancara pribadi, Medan, selasa, 10 Juni, 2020.

bersangkutan merupakan kepala Madrasah Tahfidzil Qur'an (MTzQ) Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara. Sebab menurut beliau dari apa yang beliau ketahui selama ini dari kitab-kitab Fiqih bahwa mahar pernikahan mestilah berbentuk sesuatu yang berharga. Namun hal tersebut menurut bisa dianggap Oleh karena itu beliau tidak sependapat terhadap praktek pemberian mahar dengan hafalan Al Qur'an. Beliau kemudian menjelaskan bahwa hal tersebut bisa dibenarkan jika calon suami juga memberikan mahar selain hafalan Al Qur'an seperti emas, uang, dsb. Adapun hafalan Al Qur'an yang dibaca pada saat akad nikah hanya sebagai *wasilah* agar pernikahan tersebut mendapatkan keberkahan.⁷

2. Andi Zainal

Diantara guru tahfizh lain yang penulis wawancarai yang diketahui juga tidak sepakat dengan fenomena mahar hafalan Al Qur'an ini ialah saudara Andi Zainal (33). Beliau merupakan salah seorang guru tahfizh di Madrasah Tahfizhil Qur'an (MTzQ) Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara. Menurut beliau hafalan Al Qur'an semata mata yang diberikan sebagai mahar

⁷ Ahmad Suhaili, Kepala Madrasah Tahfizhil Qur'an Yayasan Islamic Centre Sumut, wawancara pribadi, Medan, Selasa, 11 Februari 2020.

untuk calon istri adalah sesuatu yang kurang tepat. Sebab menurut beliau tidak diketahui dalil baik dari Al Qur'an, Sunnah, maupun pendapat Ulama yang melandasi perkara tersebut. Adapun yang beliau ketahui bahwa sesuatu yang sepiantas mirip dengan fenomena ini yang dibenarkan oleh para ulama ialah mahar dengan mengajarkan Al Qur'an, bukan hafalan Al Qur'an yang dibaca semata mata pada saat akad berlangsung tanpa mengajarkan ayat yang dibaca kepada istri setelah berlangsungnya akad nikah.⁸

3. Muammar Nasution

Penulis kemudian mewawancarai saudara Muammar Nasution (34), salah seorang guru tahfiz di Madrasah Tahfizhil Qur'an (MTzQ) Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara. Beliau menuturkan bahwa meski pada saat menikah beliau tidak memberikan kepada calon istri mahar dengan hafalan Al Qur'an, namun menurut beliau fenomena tersebut adalah sesuatu hal yang lumrah dan memang telah diketahui sebagai sesuatu yang sudah menjadi trend di khalayak ramai. Sebab calon suami yang memberikan mahar hafalan Al Qur'an tersebut pastilah memberikannya sesuai dengan permintaan dan

⁸ Andi Zainal, Guru tahfiz di Madrasah Tahfizhil Qur'an Yayasan Islamic Centre Sumut, Medan, selasa, 18 Februari 2020.

keridhaan dari calon istri. Beliau juga menjelaskan bahwa hal tersebut boleh-boleh saja dalam prakteknya sebab hafalan Al Qur'an merupakan sesuatu yang memiliki nilai bahkan sangat tinggi. Sebagaimana seseorang yang diundang hadir dalam suatu acara untuk membaca Al Qur'an dan diberikan honor oleh panitia, apalagi jika Al Qur'an tersebut dibacakan secara hafalan tanpa melihat *mushaf* Al Qur'an. Tentulah ini hal tersebut mendatangkan manfaat dan merupakan suatu perbuatan jasa bagi calon istri, keluarga calon istri, dan seluruh orang yang berhadir pada saat berlangsungnya pernikahan.⁹

4. H. Syamsul Bahri

Selanjutnya penulis mewawancarai H. Syamsul Bahri (33), seorang guru tahfizh di Madrasah Aliyah (MA) Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara. Menurut beliau mahar hafalan Al Qur'an adalah sesuatu yang memiliki keabsahan dari segi hukum islam. Sebab beliau menjelaskan bahwa Al Qur'an ialah sesuatu yang sangat bernilai dihadapan manusia terlebih dihadapan Allah Swt. Sebagaimana diketahui juga lanjut beliau bahwa hadis tentang menikah dengan mahar hafalan Al Qur'an adalah sangat masyhur

⁹ Muammar Nasution, Guru tahfizh di Madrasah Tahfizhil Qur'an Yayasan Islamic Centre Sumut, wawancara pribadi, Medan, rabu, 19 februari 2020.

khususnya dikalangan para penghafal Al Qur'an. Oleh sebab itu menurut beliau memberikan mahar dengan hafalan Al Qur'an ialah sesuatu yang boleh. Meskipun demikian, beliau menjelaskan bahwa jika menikah nanti belum tentu akan melakukan praktek yang sama.¹⁰

C. Tinjauan Mazhab Syafi'i Tentang Mahar Hafalan Al Qu'an

Didalam mazhab syafi'i mahar memiliki ketentuan dengan mestilah ia berbentuk sesuatu yang memiliki harga atau nilai. Seluruh ulama *mu'tabar* dalam mazhab Syafi'i sepakat menyatakan bahwa mahar yang dinyatakan sah (boleh) untuk diberikan apabila memiliki nilai baik dari segi materi maupun jasa sehingga bisa diperjual belikan apabila ia berbentuk benda atau bisa diambil manfaatnya jika ia berbentuk jasa. Maka sesuatu yang tidak memiliki nilai dan harga apabila dijadikan mahar maka ia tidak sah untuk dijadikan mahar. Imam An Nawawi menjelaskan;

وما صحّ ان يكون مبيعا، صح ان يكون صداقا¹¹

¹⁰ H. Samsul Bahri, Guru tahfiz Madrasah Aliyah Yayasan Islamic Centre Sumut, wawancara pribadi, Medan, senin, 23 Februari 2020.

¹¹ An Nawawi, *Minhaj At Thalibin* (Singapura: Al Haramain, TT), h. 90

“Dan Sesuatu yang sah (bisa) diperjual belikan, maka sah pula menjadi mahar”.

Begitu juga keterangan Imam Khatib As Syarbini dalam kitabnya *Al Iqna* berkenaan hal ini;

كلّ ما صحّ كونه مبيعاً عوضاً أو معوّضاً صحّ كونه صداقاً و إلا فلا¹²

“Segala sesuatu yang sah (bisa) bendanya dijual belikan atau bisa dibarter atau yang seumpama dengan barter, maka sah (bisa) benda itu untuk dijadikan mahar. Apabila tidak memenuhi kriteria tersebut maka tidak sah”.

Senada dengan kedua pendapat diatas, berikut penjelasan Imam Syatha Ad Dimiyathi yang tertera dalam *I'ana At Thalibin*;

وكل ما صحّ جعله ثمناً صحّ جعله صداقاً¹³

”Dan setiap sesuatu yang sah (bisa) dijadikan memiliki harga, sah pula sesuatu tersebut dijadikan sebagai mahar.

¹² Khatib As Syarbini, *Al Iqna'* (Kairo: Syirkah Al Quds, 2012), h. 250

¹³ Syatha Ad Dimiyathi, *I'ana At Thalibin*, jilid III (Semarang: Toha Putra, T.th), h.

Disyaratkan pada mahar mesti memiliki nilai telah menjadi kesepakatan ulama mazhab Syafi'i dan hal ini menurut Muhammad Az Zuhaili telah menjadi pendapat *mu'tamad* atau representatif dalam mazhab Syafi'i. Beliau menjelaskan;

الضابط فيه : كل ما جاز ان يكون ثمنًا أو مثنًا في البيع، أو ان يكون أجرة في

الأجرة، جاز جعله صدقًا، سواء كان عينًا أو دينًا أو منفعة¹⁴

“Yang menjadi patokan dalam perkara ini (mahar) ialah, segala sesuatu yang bernilai uang atau bisa dinilai pada jual beli, atau memiliki nilai upah dalam suatu jasa, maka ia bisa dijadikan mahar, baik mahar itu berbentuk benda, hutang, atau manfaat”.

Dari uraian diatas yang penulis kutip dari kitab-kitab *mu'tabar* ulama mazhab syafi'i dapat dipahami bahwa pendapat resmi dalam mazhab syafi'i dalam perkara ini ialah bahwa mestilah mahar pernikahan berupa sesuatu yang memiliki nilai dan dapat diperjual belikan ataupun suatu jasa yang memiliki nilai upah pada hal jasa tersebut. Kesimpulan dari pendapat resmi dalam mazhab Syafi'i bahwa setiap sesuatu yang dijadikan mahar sama ada

¹⁴ Muhammad Az Zuhaili, *Al Mu'tamad Fi Al Fiqh As Syafi'i*, Jilid IV (Damaskus: Dar Al Qalam, 2015), h. 113

berbentuk benda ataupun jasa manfaat apabila tidak memenuhi kriteria diatas maka tidak sah untuk dijadikan mahar dalam pernikahan.

Berkenaan dengan mahar berupa hafalan Al Qur'an perkara ini tidak ditemukan dibahas atau diperkenankan dalam kitab-kitab Fiqih mazhab syafi'i. Memang, penulis menemukan beberapa redaksi dari penjelasan para ulama dalam karya-karya mereka yang sekilas mirip dengan apa yang dipahami oleh sebahagian orang tentang hal ini, yakni mahar yang diberikan dalam bentuk manfaat dengan cara mengajarkan Al Qur'an kepada istri sebagai sesuatu yang diperkenankan. Sebagaimana penjelasan berikut;

ويجوز أن يكون منفعة كالخدمه وتعليم القرآن وغيرهما من المنافع المباحة¹⁵

“Dan boleh (atau) suatu mahar berupa suatu manfaat/jasa. Seperti berkhidmat (mengabdikan), dan mengajarkan Al-Qur'an, dan selain dari kedua permisalan ini dari perkara-perkara bermanfaat yang hukumnya diperbolehkan”.

Penjelasan yang senada juga terdapat dalam kitab *Fathul Qarib Al Mujib Syarh Matan Ghayah Wa At Taqrib*;

¹⁵ As Syirazi, *Al Muhazzab Fi Al Fiqh Al Imam As Syafi'i*, jilid III, h. 56

ويجوز ان يتزوجها على منفعة معلومة كتعليمها القرآن¹⁶

“Dan boleh menikahi wanita dengan mahar dalam bentuk manfaat yang telah diketahui, seperti mengajarkannya (istri) Al Qur’an”.

Adapun dalil yang dijadikan sebagai landasan sebagian guru-guru tahfiz di Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara terhadap bolehnya menjadikan hafalan Al Qur’an sebagai mahar pernikahan adalah suatu riwayat dimana Rasulullah Saw mengizinkan seorang sahabat menikahi seorang perempuan dengan ayat atau surah Al Qur’an yang ia hafal, sebagaimana riwayat berikut;

هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ، فَانظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا. فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: انظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي فَلَهَا نِصْفُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ، إِنْ لَبِستَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِستَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ. فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ مُوَالِيًا فَأَمَرَ

¹⁶ Muhammad Ibn Qasim Al Ghazy, *Fathul Qarib Al Mujib, Cet. I* (T.t: Al Haramain, 2012), h. 56

بِهِ فَدُعِي، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا -عَدَدَهَا-

فَقَالَ: تَقْرَأُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: اذْهَبْ، فَقَدْ مَلَكَتْكِهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ¹⁷

“Apakah engkau punya sesuatu untuk dijadikan mahar?”, laki-laki itu menjawab “Tidak demi Allah, wahai Rasulullah”, lalu Rasulullah berkata, “Pergilah ke keluargamu, lihatlah mungkin engkau mendapatkan sesuatu”. Laki-laki itu pun pergi kemudian tak berapa lama ia kembali, “Demi Allah, saya tidak mendapatkan sesuatu pun,” ujarnya. Rasulullah bersabda: “Carilah walaupun hanya berupa cincin besi”. Laki-laki itu pergi lagi kemudian tak berapa lama ia kembali. “Demi Allah, wahai Rasulullah, saya tidak mendapatkan walaupun cincin dari besi, tapi ini sarung saya, setengahnya untuk wanita ini”. “Apa yang dapat kau perbuat dengan sarungmu. Jika engkau memakainya berarti wanita ini tidak mendapat sarung itu. Dan jika dia memakainya berarti kamu tidak memakai sarung itu. “Laki-laki itu pun duduk hingga ketika telah lama duduknya, ia bangkit. Rasulullah melihatnya berbalik pergi, maka beliau memerintahkan seseorang untuk memanggil laki-laki tersebut. Ketika ia telah ada di hadapan, beliau bertanya, “Apa yang kau hafal dari Al-Qur’an?”, “Saya hafal surah ini dan surah itu,” jawabnya. Lalu tanya Rasulullah “Benar-benar engkau menghafalnya di dalam hatimu?”, laki laki itu menjawab “Iya”. Kemudian Rasulullah berkata, “Bila demikian, sungguh aku telah menikahkan engkau dengan wanita ini dengan mahar berupa apa yang telah engkau hafal dari Al-Qur’an” (Muttafaq ‘alaih).

Memang hadis sahih tersebut sekilas seakan bermakna bahwa Rasulullah Saw mengizinkan mahar pernikahan dengan hafalan Al Qur’an.

Namun hadis tersebut tidaklah bermakna demikian. sebagaimana komentar

Imam Ibn Hajar Al Asqalani dalam penjabaran makna hadis tersebut:

¹⁷ Al Bukhari, *Sahih Al Bukhari*, No. Hadis 4854 (Kairo: Dar Al Hadis, 2006).

باب التزويج على القرآن و بغير صداق، أي على تعليم القرآن وبغير صداق مالي عيني¹⁸

“Bab hadis tentang menikahkan dengan Al Qur’an dan tanpa mahar (harta), yang dimaksud ialah mahar dengan mengajarkan Al Qur’an dan tanpa mahar benda berharga”.

Berdasarkan keterangan Ibn Hajar diatas tidak lah tepat jika hadis tersebut dipahami makna nya sebagai kebolehan menjadikan hafalan Al Qur’an semata sebagai mahar. Akan tetapi yang dimaksud dari hadis tersebut ialah mahar mengajarkan Al Qur’an yang dimiliki suami kepada sang istri. Kemudian juga mesti dipahami bahwa Rasulullah Saw memperkenankan seorang sahabat menikah dengan hafalan Al Qur’an yang dimilikinya sebab lelaki tersebut memang tidak memiliki kemampuan dari segi ekonomi dan materi untuk memberikan istri nya sesuatu yang berharga sebagai mahar, bahkan meski hanya berupa sebuah sarung dan cincin dari besi.

Dari uraian penjelasan diatas dapat dipahami bahwa penjelasan dan pendapat para ulama mazhab syafi’i yang penulis uraikan diatas berkenaan dengan perkara ini sesuai dengan pemahaman dari makna hadis Rasulullah

¹⁸ Ibn Hajar Al Asqalani, *Fathul Bari*, juz IX (Kairo: Dar Mashr Li Ittiba’, 2001), h.

Saw yang dijabarkan oleh imam Ibn Hajar Al Asqalani. bahwa salah satu bentuk mahar yang dikenal dan dibenarkan dalam mazhab syafi'i ialah mahar dengan mengajarkan Al Qur'an, sebab hal ini termasuk dari kategori jasa yang mendatangkan manfaat. Bukan dengan mahar hafalan Al Qur'an semata-mata yang dibacakan oleh calon suami. Dan

Maka berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah penulis kutip dari karya-karya ulama mazhab syafi'i dalam skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa mahar pernikahan dengan hafalan Al Qur'an yang dilakukan oleh beberapa guru tahfizh di Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara adalah sesuatu yang tidak tepat dan bertentangan dengan konsep mahar mazhab syafi'i dikarenakan dua hal:

1. Dalam mazhab syafi'i yang menjadi acuan utama pada mahar ialah, jika mahar tersebut berbentuk benda mestilah ia berupa sesuatu yang berharga atau memiliki nilai jika diperjual belikan. Atau bisa juga mahar tersebut berbentuk jasa yang mana jasa tersebut memiliki manfaat dan juga memiliki nilai atau harga jika dikonveksikan kepada nilai uang.

2. Tidak ditemukan dalam mazhab syafi'i adanya pendapat yang membenarkan mahar hafalan Al Qur'an, melainkan yang diperkenankan ialah mahar dalam bentuk jasa manfaat dengan mengajarkan Al Qur'an.

D. Analisis Terhadap Mahar Hafalan Al Qur'an Para Guru Tahfizh di Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara

Dari pengamatan penulis terhadap fenomena mahar hafalan Al Quran dikalangan guru tahfizh di Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara penulis menganggap fenomena ini adalah sesuatu yang cukup unuik sebab berbeda dari kebanyakan pasangan pengantin lainnya. Namun hal ini tidak memiliki landasan dalil yang kuat baik dari Al Qur'an, Sunnah, dan pendapat para ulama. Oleh karena itu mahar hafalan Al Qur'an yang diberikan suami kepada istri adalah mahar yang tidak sah. Hal ini dikarenakan;

Pertama sebab mahar hafalan Al Qur'an tidak termasuk dari dua jenis mahar yang diperkenankan yaitu mahar dalam bentuk harta atau benda bernilai atau mahar dalam bentuk jasa dan manfaat. Sebab, hafalan Al Qur'an yang dianggap sebagai mahar jasa atau manfaat ialah jika ia diajarkan baik dari segia bacaan, hafalan ataupun isi kandungan ayat yang dihafal sebab hal tersebut mendatangkan manfaat bagi istri. Adapun hafalan

Al Qur'an yang dijadikan mahar oleh sebagian guru tahfiz di Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara tidak mendatangkan manfaat kepada istri sebab tidak hafalan ayat Al Qur'an tersebut diajarkan kepada istrinya melainkan hanya sebatas dibacakan pada saat prosesi akad nikah. Maka bagi mereka yang pada saat akad nikah memberikan mahar hanya dengan membacakan hafalan ayat Al Qur'an maka ia masih memiliki kewajiban yang belum ia tunaikan secara penuh kepada istrinya. Sebab hukum mahar ialah wajib bagi setiap suami.

Kedua, andaikan hal tersebut memiliki landasan hukum yang kuat, atau jika dalam permisalan dianggap boleh, maka jika merujuk kepada riwayat tentang dimana Rasulullah Saw yang berkenan untuk menikahkan seorang lelaki dengan hafalan Al Qur'an yang ia miliki adalah sebab lelaki tersebut memang tidak memiliki kemampuan materi untuk memberikan istrinya sesuatu yang berharga, bahkan meski hanya berupa sebuah sarung dan cincin dari besi. Menurut hemat penulis para guru tahfiz yang melakukan praktek tersebut adalah mereka yang mampu dari segi finansial untuk memberikan mahar dalam bentuk sesuatu yang bernilai seperti emas, uang, dan lain nya. Maka latar belakang memberikan mahar hafalan Al Qur'an

dalam keadaan mampu dari segi finansial adalah tidak memenuhi kriteria yang dibenarkan Rasulullah Saw.

Ketiga meskipun calon istri menerima dua mahar, sebagai contoh calon suami memberikan cincin emas dan hafalan Al Qur'an yang dibacakan pada saat akad nikah maka mahar yang kedua yaitu hafalan Al Qur'an tersebut adalah suatu perkara yang *Laghwun* atau sia-sia. Sebab meskipun tanggungan mahar telah ditunaikan oleh suami karena telah memberikan mahar dalam bentuk cincin emas namun mahar yang kedua adalah mahar yang tidak sah. Dan dikhawatirkan fenomena mahar pernikahan dengan hafalan Al Qur'an ini malah menjadi suatu ajang untuk pameran-pameran saja sebab terpengaruh trending kebanyakan pengantin yang viral masa kini.

Keempat uang hantaran yang diberikan calon suami kepada keluarga calon istri tidak bisa dianggap sudah menutupi kewajiban mahar. Sebab uang hantaran dalam tradisi masyarakat Indonesia ialah uang yang hangus atau uang yang keseluruhannya dipergunakan oleh untuk keperluan pesta, resepsi, kegiatan adat dan lain sebagainya. Sehingga istri sama sekali tidak memperoleh apapun dari uang hantaran tersebut. Sedangkan mahar dalam islam ialah sesuatu yang menjadi kepemilikan istri secara penuh.